



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Jendral Sudirman No.1 Padang 25125 0751890719

[www.dpmpstsp.padang.go.id](http://www.dpmpstsp.padang.go.id)

Pemerintah Kota Padang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu

# Surat Izin Usaha Perikanan

No. SK :

### Persyaratan

1. Bukti bayar PNB
2. Kumulatif di atas 5 GT atau tidak menggunakan kapal; Perairan darat di wilayah administrasinya
3. Kumulatif di atas 5 GT; Di atas 5 GT sampai dengan 30 GT; Di atas 30 GT; Di atas 12 Mil Laut; Antar-Provinsi; Antar-Negara; Laut lepas
4. Kumulatif di atas 5 GT; Di atas 5 GT sampai dengan 30 GT; Sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya
5. Kumulatif di atas 5 GT; Perairan darat di lintas Provinsi

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

### Waktu Penyelesaian

20 Hari kerja

20 (Dua Puluh) hari kerja sejak dokumen persyaratan yang diupload oleh Pelaku usaha dinyatakan lengkap

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Izin Usaha Perikanan

### Pengaduan Layanan



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Jendral Sudirman No.1 Padang 25125 0751890719

[www.dpmptsp.padang.go.id](http://www.dpmptsp.padang.go.id)

Pemerintah Kota Padang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pengaduan, Saran dan Masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Dinas PM & PTSP Kota Padang Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Padang.

2. Pengaduan, Saran dan Masukan dapat disampaikan langsung melalui :

- Call Center : 081115500555
- Email : [dpmptsp.padang@gmail.com](mailto:dpmptsp.padang@gmail.com)
- Instagram : dpmptspadang
- WhatsApp : 081374078088